



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : B-08857/P.01/DL.06.04/05/2024 Jakarta, 27 Mei 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Uji Publik Revisi Peraturan
Menteri Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Perencana

Yth.

1. Kepala Biro Kepegawaian/SDM/Organisasi Kementerian/Lembaga
2. Kepala Bappeda dan BKD Provinsi/Kabupaten/Kota (Daerah)
3. Ketua Umum Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PN PPPI) beserta jajaran
4. Ketua Komisariat Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) pada setiap instansi pengguna instansi beserta jajaran
5. Kepala Biro SDM, Kementerian PPN/Bappenas beserta staf
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas beserta staf
7. Seluruh Pejabat Fungsional Perencana pada instansi pengguna
8. Seluruh Staf Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas

di Tempat

Menindaklanjuti terbitnya Permenpan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional berdampak pada dicabutnya berbagai Permenpan terkait dengan jabatan fungsional tertentu dan dianggap tidak berlaku kembali. Sebagai konsekuensi, Permenpan Nomor 4 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana (JFP) juga perlu untuk direvisi guna menghindari kekosongan hukum pembinaan JFP di Indonesia.

Sehubungan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara sebagai peserta dalam kegiatan uji publik revisi Permenpan Nomor 4 Tahun 2020 tentang JFP yang akan dilaksanakan secara daring

pada hari, tanggal : Rabu, 29 Mei 2024
waktu : 13.30 15.30 WIB
agenda : Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Pasca Terbitnya Permenpan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
tempat : Zoom Meeting Pusbindiklatren dan Channel Youtube Pusbindiklatren
Meeting ID : 641 167 0506
Passcode : Pusbin
Link : <https://us02web.zoom.us/j/6411670506?pwd=c0NOUm4wS291bkVvaHo1MmYrZmxKUT09&omn=85683320883>

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, kami mohon kehadiran dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara. Kapasitas zoom meeting kami batasi hanya untuk 900 peserta. Apabila

Bapak/Ibu/Saudara tidak berhasil bergabung ke dalam zoom meeting, dapat menyaksikan siaran langsung (live streaming) melalui kanal YouTube Pusbindiklatren Bappenas.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan
Pelatihan Perencana

}{ttd}

Wignyo Adiyoso

Tembusan:
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas

Lampiran : Draft Peraturan
Nomor : B-08857/P.01/DL.06.04/05/2024
Tanggal : 27 Mei 2024

DRAFT 27 Mei 2024

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XXX TAHUN 2024
TENTANG
REVISI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan;
- b. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam perencanaan pembangunan, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu menyesuaikan pengaturan mengenai Jabatan Fungsional Perencana;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara menetapkan jabatan fungsional;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Perencana;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.

7. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pejabat Fungsional Perencana yang selanjutnya disebut Perencana adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan tugas teknis perencanaan pembangunan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
11. Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pengendalian, pemantauan, dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.
12. Rencana adalah produk kegiatan perencanaan berupa rencana kebijaksanaan, rencana program dan rencana proyek baik lingkup makro, sektor ataupun daerah.

13. Kegiatan perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur, sistematis, berdasarkan pengetahuan, metode ataupun teknik tertentu yang menghasilkan rencana kebijaksanaan, rancangan program dan rencana proyek serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan.
14. Pembinaan JFP adalah upaya peningkatan dan pengendalian standar profesi JFP yang meliputi kewenangan pengelolaan, prosedur dan metodologi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional Perencana.
15. Standar Kompetensi Perencana yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Perencana.
16. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Perencana sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Perencana.
17. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Perencana sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
18. Instansi Pembina Jabatan fungsional Perencana yang selanjutnya disebut Instansi Pembina yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional.
19. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

20. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai ASN.
21. Evaluasi Kinerja Periodik Pejabat Fungsional Perencana adalah proses dimana pejabat penilai kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pejabat Fungsional Perencana selama bulanan atau triwulanan dan menetapkan predikat kinerja periodik Pejabat Fungsional Perencana berdasarkan kuadran kinerja Pejabat Fungsional.
22. Evaluasi Kinerja Tahunan Pejabat Fungsional Perencana adalah proses dimana pejabat penilai kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pejabat Fungsional Perencana selama satu tahun kinerja dan menetapkan predikat kinerja tahunan Pejabat Fungsional Perencana berdasarkan kuadran kinerja Pejabat Fungsional.
23. Predikat Kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja atas hasil evaluasi kinerja Pegawai ASN baik secara periodik maupun tahunan.
24. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pejabat Fungsional Perencana dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
25. Pimpinan adalah Pejabat Penilai Kinerja, pejabat lain dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas instansi pemerintah pemilik kinerja (*outcome/outcome antara/output/layanan*), dan/atau pejabat lain di luar instansi pemerintah dimana pegawai mendapat penugasan khusus.

26. Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Pejabat Fungsional.
27. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
28. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam Jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
29. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial-kultural dari Perencana dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
30. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
32. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
33. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

Jabatan Fungsional Perencana merupakan Jabatan karier PNS.

Pasal 3

- (1) Perencana berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional perencanaan di lingkungan Instansi Pemerintah.
- (2) Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Perencana.
- (3) Kedudukan Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Unit Organisasi dipimpin oleh pejabat fungsional, Perencana dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional lain yang memimpin Unit Organisasi tersebut.

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Perencana termasuk dalam klasifikasi/rumpun manajemen.

Bagian Ketiga

Jenjang Jabatan

Pasal 5

(1) Jabatan Fungsional Perencana merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Perencana Ahli Pertama;
- b. Perencana Ahli Muda;
- c. Perencana Ahli Madya; dan
- d. Perencana Ahli Utama.

Pasal 6

Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS JABATAN, UNSUR KEGIATAN, RUANG LINGKUP KEGIATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 7

Tugas Jabatan Fungsional Perencana adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Bagian Kedua Unsur Kegiatan

Pasal 8

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Perencana yang dapat dinilai kinerjanya, terdiri atas identifikasi masalah/isu strategis. penyusunan kebijakan rencana pembangunan, adopsi dan legitimasi rencana pembangunan, pelaksanaan rencana pembangunan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 9

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Perencana sesuai jenjang jabatan, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Perencana Ahli Pertama, meliputi mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan, inventarisasi dan identifikasi data primer sekunder serta mengolah data dan informasi, mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data, menganalisis dan menyajikan data dan informasi, melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan tahunan, melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan, dan mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan.

- b. Perencana Ahli Muda, meliputi memformulasikan sajian untuk analisis, melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan, menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan, menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional, menguji alternatif kriteria dan model, menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek, program dan kegiatan sektoral, lintas sektor, dan regional, menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan, melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif; mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- c. Perencana Ahli Madya, meliputi menyusun rekomendasi kebijakan strategis, menyusun perencanaan kebijakan/program strategis jangka menengah, merumuskan kebijakan/program strategis sektoral, mendisain program lintas sektoral, menyusun rencana pelaksanaan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP), menyusun rencana pembangunan sektoral dan lintas sector, melakukan telaahan lingkup sektoral/regional dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan, melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana dan program, dan menyusun disain instrumen dan arahan pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah/ sektoral.
- d. Perencana Ahli Utama, meliputi menyusun disain dan persiapan evaluasi kebijakan dalam rangka

menyiapkan bahan perencanaan pembangunan, menyusun perencanaan kebijakan strategis/ program jangka Panjang, menyusun perencanaan kebijakan/program strategis makro, mendisain program Kawasan, menyusun rencana pembangunan regional, melakukan telaahan lingkup makro/lintas sektoral/kawasan dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan, melakukan telaahan lingkup makro/lintas sektoral/kawasan terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif, menilai hasil pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana dan program strategis, dan melaksanakan evaluasi rencana pembangunan jangka panjang/lintas sektor/kawasan.

- (2) Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perencana dapat diberikan tugas lainnya oleh pejabat penilai kinerja.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi pimpinan pada Instansi Pemerintah guna pencapaian target organisasi.
- (4) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal kegiatan Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membutuhkan keahlian tertentu, Perencana harus memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 10

- (1) Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Perencana sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), sebagai berikut:
- a. Perencana Ahli Pertama, meliputi laporan identifikasi dan perumusan permasalahan, laporan hasil inventarisasi dan identifikasi data primer dan sekunder, laporan hasil pengolahan data dan informasi, laporan pelaksanaan pengumpulan data, laporan hasil analisis dan penyajian data dan informasi, laporan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, dokumen persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan, dan dokumen pengolahan data dan informasi evaluasi rencana pembangunan tahunan;
 - b. Perencana Ahli Muda, meliputi laporan formulasi sajian untuk analisis, makalah kebijakan (*Policy Paper*), dokumen kaidah pelaksanaan rencana pembangunan, laporan penyusunan alternatif dan model hubungan kausal/fungsional, laporan hasil uji alternatif kriteria dan mode;, dokumen rencana kebijakan strategis jangka pendek, program dan kegiatan sektoral, lintas sektor, dan regional, rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan yang memuat uraian pembiayaan belanja agar penggunaan anggaran tepat sasaran, laporan telaahan hasil pembahasan rencana anggaran, dan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
 - c. Perencana Ahli Madya, meliputi makalah kebijakan strategis (*Policy Brief*), dokumen rencana kebijakan/program strategis jangka menengah, dokumen kebijakan/program strategis sektoral, dokumen disain program lintas sektoral, dokumen rencana pelaksanaan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP), rencana pembangunan sektoral dan lintas sektoral termasuk disain Kebijakan, Rencana,

dan Program-KRP, laporan telaahan lingkup sektoral/regional, laporan hasil pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan, dandokumen evaluasi rencana pembangunan jangka menengah/sektoral.

d. Perencana Ahli Utama, meliputi dokumen evaluasi kebijakan dan/evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, dokumen perencanaan kebijakan strategis/program jangka Panjang, dokumen perencanaan kebijakan/program strategis makro, dokumen disain program Kawasan, rencana pembangunan regional termasuk desain Kebijakan, Rencana, dan Program-KRP, laporan telaahan lingkup makro/lintas sektoral/Kawasan, laporan telaahan hasil pembahasan rencana anggaran, laporan hasil pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana dan program strategis,dan dokumen evaluasi rencana pembangunan jangka panjang/lintas sektor/kawasan.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Indikator Kinerja Individu akan diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional.

BAB IV

KEBUTUHAN ASN DALAM JABATAN

Pasal 11

(1) Penetapan kebutuhan ASN dalam Jabatan Fungsional Perencana dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator berupa hasil kerja.

- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana tidak dapat dilaksanakan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 12

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Perencana dapat dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; dan

Bagian Kedua

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus ASN;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; dan
- e. nilai predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana dari calon PNS bagi:

- a. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama; atau
- b. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.

(3) Pengangkatan pertama melalui pengisian kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana dari calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan nomenklatur Jabatan Fungsional Perencana dalam keputusan pengangkatan calon PNS dan diberikan kelas jabatan sesuai kelas Jabatan Fungsional Perencana.

(4) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional menyusun dan menyampaikan rincian kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Menteri sebagai rekomendasi kualifikasi pendidikan Jabatan Fungsional Perencana melalui pengangkatan pertama.

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. berusia paling tinggi;
 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan

menduduki Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda;

2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya; dan

3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Perencana Ahli Utama bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi.

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan bagi:

a. pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama ke dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama;

b. pejabat administrator ke dalam Jabatan Fungsional Perencana ahli madya;

c. pejabat pengawas ke dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda; dan

d. pejabat pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama.

(3) Selain perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perpindahan juga dilaksanakan antar Jabatan Fungsional dalam jenjang yang setara, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. perpindahan Jabatan Fungsional ahli utama lain ke dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama paling tinggi berusia 63 (enam puluh tiga) tahun;

b. perpindahan Jabatan Fungsional ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya lain ke Jabatan

Fungsional Perencana Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda, dan Jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya paling tinggi berusia 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang diduduki; dan

- c. perpindahan antar Jabatan Fungsional wajib memperhatikan kesesuaian kualifikasi kompetensi dan pengalaman bidang tugas, serta kebutuhan organisasi.
- (4) Dalam hal penataan birokrasi atau kebutuhan strategis organisasi, persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan paling singkat 1 (satu) tahun secara kumulatif.
 - (5) Pengusulan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h angka 3 dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum batas persyaratan usia sebagaimana pada ayat (1) huruf h angka 3.
 - (6) Pengangkatan Jabatan Fungsional Perencana melalui perpindahan harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan.
 - (7) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional menyusun dan menyampaikan rincian kualifikasi pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Menteri sebagai rekomendasi kualifikasi pendidikan Jabatan Fungsional Perencana melalui perpindahan dari jabatan lain.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB, bagi:
 - a. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya;
 - b. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden atas usulan PPK setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara dan penetapan kebutuhan dari Menteri.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Perencana diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan Fungsional Perencana.
- (2) Perencana yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas bidang perencanaan selama diberhentikan.
- (4) Perencana yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya dengan hasil evaluasi kinerja paling rendah berpredikat baik setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana.
- (5) Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f harus diperiksa terlebih dahulu dan mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan pemberhentiannya.

- (6) Mekanisme pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Perencana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN KINERJA, PENGEMBANGAN KOMPETENSI,
DAN KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu
Pengelolaan Kinerja

Pasal 17

- (1) Pengelolaan kinerja Perencana terdiri atas
- a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi Ekspektasi;
 - b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja;
 - c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja; dan
 - d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja instansi yang terdiri dari unsur kepegawaian, unit kerja terkait, dan unit kepatuhan (inspektorat).
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selanjutnya ditetapkan dalam predikat kinerja yang kemudian dikonversikan ke dalam perolehan Angka Kredit.
- (4) Dalam hal Perencana memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian.

- (5) Perencana dapat diberikan Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk setiap kenaikan pangkat, selama melaksanakan tugas di daerah terpencil, berbahaya, rawan, dan/atau konflik.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 18

- (1) Perencana wajib memenuhi standar kompetensi yang terdiri atas;
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosio kultural.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional.
- (3) Perencana wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan minat dan kebutuhan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Perencana yang diduduki dalam sistem pembelajaran terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perencana ahli pertama yang diangkat melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti pelatihan perencana ahli pertama.
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelatihan perencana ahli pertama diatur oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Perencana.

Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat

Pasal 19

- (1) Kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dapat diberikan dan dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahunnya.
- (3) Dalam hal Perencana telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang dan memenuhi kualifikasi kompetensi pada jenjang yang akan diduduki, namun belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, Perencana yang telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (4) Perencana ahli muda yang akan mengikuti uji kompetensi perencana ahli madya dan perencana ahli madya yang akan mengikuti uji kompetensi perencana ahli utama harus memenuhi syarat Hasil Kerja Minimal (HKM).
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Hasil Kerja Minimal diatur oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Perencana.
- (6) Perencana yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatannya dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa.

- (7) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme kenaikan pangkat dan kenaikan pangkat istimewa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII INSTANSI PEMBINA

Pasal 20

- (1) Instansi pembina Jabatan Fungsional Perencana yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Perencana;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Perencana;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Perencana;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Perencana;
 - e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Perencana;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Perencana;

- g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Perencana;
- h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
- i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Perencana;
- j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Perencana;
- k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Perencana;
- l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Perencana;
- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Perencana;
- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Perencana;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Perencana;
- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
- q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Perencana di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Perencana;
- r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Perencana; dan

- s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Perencana setelah mendapat akreditasi dari instansi pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tugas dan pelaporan hasil pembinaan Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ORGANISASI PROFESI

Pasal 21

- (1) Jabatan Fungsional Perencana wajib memiliki organisasi profesi.
- (2) Setiap Perencana wajib menjadi anggota dari organisasi profesi.
- (3) Pembentukan organisasi profesi, pelaksanaan tugas, dan hubungan kerja antara organisasi profesi Jabatan Fungsional di Perencana dengan instansi pembina dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana beserta aturan turunannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .. 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal .. 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR